

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

No. 0185 /O/1990

tentang

Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan  
No. 0580/O/1989

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

bang

- : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 7 September 1989 No. 0580/O/1989 telah ditetapkan Pemberian Status Terdaftar Kepada Fakultas/Jurusan/Program Studi di lingkungan Institut Teknologi Minaesa di Tompaso Minahasa.
- b. bahwa dipandang perlu mengubah diktum "Pertama" Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tersebut pada sub a.

ingat

- : 1. Undang-undang :
  - a. No. 22 Tahun 1961 ;
  - b. No. 2 Tahun 1989 ;
- 2. Peraturan Pemerintah :
  - a. No. 23 Tahun 1959 ;
  - b. No. 14 Tahun 1965 ;
  - c. No. 5 Tahun 1980 ;
  - d. No. 27 Tahun 1981 ;
- 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
  - a. No. 44 Tahun 1974 ;
  - b. No. 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1989 ;
  - c. No. 226/M Tahun 1986 ;
  - d. No. 64/M Tahun 1988 ;
- 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
  - a. Tanggal 11 September 1980 No. 0222c/O/1980 ;
  - b. Tanggal 7 September 1989 No. 0580/O/1989 ;

MEMUTUSKAN :

apkan

- : Mengubah diktum "Pertama" Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 7 September 1989 No. 0580/O/1989,  
"..... Institut Teknologi Minaesa di Tompaso Minahasa yang diselenggarakan oleh Yayasan Mapalus Matuari di Tompaso ....."  
menjadi :  
"..... Institut Teknologi Minaesa di Tompaso Minahasa yang diselenggarakan oleh Yayasan Mapalus Matuari Minaesa di Tompaso ....."

Kedua : .....

K e d u a : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 April 1990  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Secretaris Jenderal,

td

BAMBANG TRIAMORO

SEKELUASNYA Keputusan ini disampaikan kepada .....

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,

2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

3. Direktur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

4. Direktur Jenderal di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

6. Direktur Perguruan Tinggi Swasta Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,


7. Badan Kerja Lembaga Perguruan Tinggi Swasta,

8. Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IX di Ujung Pandang,

9. Institut Teknologi Minahasa di Tompaso,

10. Yayasan Mapalus Hartuari di Tompaso.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan  
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan  
Kebudayaan



( Soejoto, S.H )

HIP. 130 317 250